



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. 35780855207950002, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 12 Juli 1995 umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK. 3578182102000001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 21 Februari 2000. Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Alamat KK : Kota Surabaya. Alamat Domisili : Kota Surabaya., selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 24 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 3578081072023055 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gubeng;



2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Surabaya ;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung (Surabaya 04 Oktober 2023, Umur 6 bulan, Laki-Laki, 3578080410230003);
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak awal pernikahan , rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena selalu terjadi selisih paham dalam segala hal, tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang jujur kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 8 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat kini anak penggugat dan tergugat berada pada asuhan Penggugat;
8. Bahwa karena anak masih di bawah umur maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Anak kandung dan Hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan penggugat.
9. Bahwa atas dasar alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - Mengabulkan gugatan Penggugat ;

halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kandung (Surabaya 04 Oktober 2023, Umur 6 bulan, Laki-Laki, 3578080410230003)
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Syafa'atin,S.H yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, dan berhasil sebagian mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana kesepakatan dalam mediasi tertanggal 08 Mei 2024;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya ada perubahan yaitu Penggugat mencabut tentang permintaan hak asuh anak bernama Abhiseva Shankara Cundabaia dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan berikutnya telah tidak datang tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 3578081072023055 tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, , bermeterai

halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Sby



cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Surabaya; di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena selalu terjadi selisih paham dalam segala hal, dan Tergugat kurang jujur kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang sudah sekitar 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat saat ini kerja di penjual bunga, namun saya tidak mengetahui penghasilannya nga
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Sidoarjo, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Sby



adalah tetangga Penggugat;;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang sudah sekitar 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan lisan yaitu tidak keberatan dengan keinginan dari Penggugat untuk bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk

halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Sby



kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Syafa'atin,S.H yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal menikah, hal itu terjadi karena selalu terjadi selisih paham dalam segala hal, tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang jujur kepada Penggugat, puncaknya sejak Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (sekitar 8 bulan) ;

Menimbang bahwa Tergugat yang pernah hadir di persidangan namun pada sidang berikutnya untuk tahap jawaban Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga patut dianggap Tergugat telah melepaskan haknya dan dianggap telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan Tergugat membenarkan pula bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (De

halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Sby





*grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diakui oleh Tergugat berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya bulan Agustus tahun 2023 di mana Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah 8 bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 8 bulan dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu

halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Sby



antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab *Ghayatulmaram* hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Sby





Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana kesepakatan bersama tertanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator bernama Syafa'atin, S.H., yang mana kedua belah pihak memohon agar dimasukkan dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak sepakat memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan, olehnya itu karena kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat Penggugat dan Tergugat adalah merupakan hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan (*asas pacta sunt servanda*), maka kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 08 Mei 2024 yang berisi :
  - 3.1. Tergugat memberikan kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Anak kandung (umur 6 bulan) yang berada di bawah asuhan Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000 (*lima*

halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Sby



ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

3. 2. Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. GHOFUR, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKRAMUDIN, M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh H. MAHMUDIN, S.Ag,M.H..sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. MOH. GHOFUR, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. AKRAMUDIN, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2024/PA.Sby



**H. MAHMUDIN, S.Ag,M.H..**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.250.000,-
Biaya sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.520.000,-

*(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)*